

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENUNGGAK PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR MENURUT QANUN NO 4 TH 2024 TENTANG PAJAK
ACEH DAN RETRIBUSI ACEH DAN HUKUM ISLAM
(Studi Pada Samsat Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SITI NIS RINA

NIM. 210106052

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH-DARUSSALAM
2025 M/1446 H**

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENUNGGAK PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR MENURUT QANUN NO 4 TH 2024 TENTANG PAJAK
ACEH DAN RETRIBUSI ACEH DAN HUKUM ISLAM
(Studi Pada Samsat Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SITI NIS RINA

NIM. 210106052

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003

Muhammad Iqbal S.E., M.M
NIP. 197005122014111001

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENUNGGAK PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR MENURUT QANUN NO 4 TH 2024 TENTANG PAJAK
ACEH DAN RETRIBUSI ACEH DAN HUKUM ISLAM
(Studi Pada Samsat Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 17 April 2025 M
18 Syawal 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,



Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003


Muhammad Iqbal S.E., M.M
NIP. 197005122014111001

Penguji I,

Penguji II,


Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M
NIP. 198401042011011009


Azza Umur, M.A
NIP. 197903162023211008

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fash@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nis Rina
NIM : 210106052
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 19 Februari 2025

Yang menyatakan



Siti Nis Rina

ABSTRAK

Nama : Siti Nis Rina
NIM : 210106052
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Sanksi Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Qanun No 4 Th 2024 Tentang Pajak Aceh Dan Retribusi Aceh Dan Hukum Islam (Studi Pada Samsat Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 17 April 2025
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, S.E., MM
Kata Kunci : *Penerapan Sanksi, Penunggak, Dan Pajak Kendaraan Bermotor*

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Setiap tahunnya terjadi peningkatan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Aceh Besar, dimana tunggakan ini akan dikenakan sanksi. Pada penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah, yakni *pertama*, bagaimana penerapan sanksi pajak terhadap penunggak pajak kendaraan bermotor. *Kedua*, apa saja hambatan pihak Samsat Aceh Besar dalam melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak, dan *ketiga*, bagaimana pandangan hukum Islam terkait penerapan sanksi pajak terhadap penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap penunggak pajak kendaraan bermotor yang diberikan kepada wajib pajak ialah sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% perbulan dan denda opsen pajak kendaraan bermotor sebesar 1% perbulan. Dalam melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak memiliki hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal yaitu kurangnya petugas dan fasilitas penagihan pajak, serta data wajib pajak yang tidak lengkap. Sedangkan hambatan eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, faktor ekonomi, pemindah tanganan kendaraan bermotor tanpa balik nama, dan banyaknya kendaraan yang sudah tua. Dalam pandangan hukum Islam, penerapan sanksi pajak terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor diperbolehkan. Sanksi denda termasuk dalam kategori hukuman *ta'zir* yang bertujuan memberikan pelajaran kepada wajib pajak agar patuh membayar pajak.

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya skripsi ini dapat dirampungkan. Sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan, sehingga saya sebagai penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“Penerapan Sanksi Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Qanun No 4 Th 2024 Tentang Pajak Aceh Dan Retribusi Aceh Dan Hukum Islam (Studi Pada Samsat Kabupaten Aceh Besar)”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, dukungan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi dapat dilewati. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moral maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda Abu Bakar dan ibunda tercinta Nurlaita yang selalu memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do'a yang tidak dapat tergantikan oleh apapun didunia ini, serta segenap anggota keluarga besar yang tiada henti memberikan dorongan moral dan tulus mendo'akan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam dan penghargaan yang tulus kepada para pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu kepada:

1. Ibu Nurul Fithria, M.Ag selaku penasehat akademik penulis yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
2. Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku pembimbing I skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Muhammad Iqbal, SE., MM selaku pembimbing II skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kepada Dekan Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, dan para wakilnya Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada Bapak Engkin Muttaqin, S.E dan Ibu Silvy Rafisa, S.E yang telah meluangkan waktu dan bersedia menjadi narasumber penulis serta memberikan informasi mengenai pembahasan skripsi.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.

8. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua kakak tercinta Indira Karlita A.Md, Melian Karlita S.Pd, dan adik tercinta Amira Amilia yang memberikan semangat dan do'a selama perkuliahan penulis.
9. Teristimewa terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis Shelli Mulya Darma dan Sapna Oktafiya yang selalu meluangkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas kalian semua dengan kebaikan. Amin.
10. Seluruh responden yang bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam proses penelitian penyusunan skripsi penulis.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 19 Februari 2025

Penulis

Siti Nis Rina

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	

13	ش	sy		٢٨	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وِ ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Tunggalan Pajak Kendaraan Bermotor	5
Tabel 3.1 Jumlah Denda Pajak Kendaraan Bermotor.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	59
Lampiran 2.	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	60
Lampiran 3.	Curriculum Vitae	61
Lampiran 4.	Dokumentasi Wawancara	62



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRASLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA KONSEP PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI HUKUM MENURUT QANUN NOMOR 4 TAHUN 2024 DAN HUKUM ISLAM	16
A. Pengertian Pajak	16
B. Pajak Kendaraan Bermotor.....	27
C. Sanksi Hukum Pajak Kendaraan Bermotor	32
BAB TIGA PENERAPAN SANKSI PAJAK DAN HAMBATAN.....	34
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	34
B. Penerapan Sanksi Pajak Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor	38
C. Hambatan Pihak Samsat Aceh Besar Dalam Melakukan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Tertunggak	44
D. Pandangan Hukum Islam Terkait Penerapan Sanksi Pajak Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor	48
BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA.....55
DAFTAR LAMPIRAN.....59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara berkembang yang tengah aktif mengupayakan berbagai program pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, langkah tersebut bukanlah perkara mudah, mengingat proses pembangunan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Salah satu sumber pendapatan utama dari Negara Indonesia berasal dari pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang tidak mendapat imbalan secara langsung.¹

Pajak merupakan salah satu sumber utama penghasilan negara yang dikumpulkan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kelancaran sebuah negara. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, maka kegiatan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangannya perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu.

Dalam perspektif Islam, pajak merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi.² Dalam istilah Islam, pajak dikenal sebagai *Dharibah* yang bermakna menetapkan, membebankan, atau mewajibkan sesuatu. *Dharibah* disebut dengan beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah

¹ Jifly Zulfahmi dan T.N. Syamsah, *Efektivitas Pajak Progresif Kendaraan Roda Dua Pada System Administrasi Menunggal Satu Atap (Samsat) Di Wilayah Bogor*, Jurnal Living Law, Vol. 1, Januari 2018, hlm. 15.

² Daryanti, dkk, *Etika dan keadilan pajak dalam perspektif islam*, Jurnal Ilmiah, Vol. 21 No. 1, April 2024, hlm. 62.

zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Jadi *Dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara.³

Dalam Islam, terdapat dua sudut pandang terkait hukum pajak. Pandangan pertama menyetujui kebolehan adanya pajak, karena dianggap sebagai kewajiban warga negara demi kemaslahatan umat. Pajak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah yang sering kali tidak mencukupi. Jika kebutuhan ini terabaikan, dampaknya bisa memunculkan kerugian besar bagi masyarakat. Sementara itu, pandangan kedua menyatakan bahwa pajak adalah bentuk tindakan tidak adil yang dianggap haram, mengingat umat Islam sudah terbebani dengan kewajiban zakat. meski demikian, di Indonesia pembayaran pajak tetap diwajibkan karena pajak berperan sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Di dalam Al-Qur'an Pajak tidak diperintahkan secara langsung oleh Allah kepada umatnya, namun dapat dikaji firman Allah dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat (4):59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan harikemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Dari ayat di atas, Allah tidak hanya memerintahkan hamba-Nya untuk patuh kepada-Nya dan Rasul-Nya, tetapi juga kepada Ulil Amri, yakni pemerintah yang memimpin suatu negara. Dalam hal ini pajak termasuk salah satu kebijakan yang

³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 28.

ditetapkan oleh pemerintah (*Ulil Amri*). Dengan mengikuti perintah Ulil Amri, umat Muslim secara tidak langsung juga memenuhi perintah Allah untuk taat kepada pemimpin yang menjalankan amanah negara, salah satunya melalui membayar pajak.

Saat ini, pemerintah lebih berfokus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Di Indonesia, pemungutan pajak dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan wilayahnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Namun terdapat dua pembagian jenis pajak daerah, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh, pasal 2 dijelaskan bahwa terdapat 5 (lima) jenis pajak yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Bawah Tanah atau Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang harus dioptimalkan dan digali untuk mencapai pembangunan. Landasan hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Yang selanjutnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Qanun Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Aceh Dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah yang diatur dalam bentuk undang-undang memiliki sifat memaksa dikarenakan terdapat sanksi hukum berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Pajak yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang tidak boleh terlepas dari kedua fungsi yang dimilikinya, yaitu fungsi anggaran maupun fungsi mengatur mutlak kendaraannya dalam undang-undang pajak termasuk dalam

pelaksanaanya. Kedua fungsi tersebut dilaksanakan secara bersamaan sehingga terdapat perpaduan yang harmonis.

Instansi pemerintah yang bertugas dalam mengurus pajak kendaraan bermotor adalah SAMSAT (Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap). SAMSAT ialah sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, dengan kegiatannya yang diselenggarakan dalam satu gedung. Kantor SAMSAT merupakan suatu sistem secara terpadu yang berkerja sama dengan Polri, dinas Pendapatan Provinsi, PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sistem ini mengaitkan penerimaan uang negara melalui pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama.

Provinsi Aceh menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, dalam hal ini laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Provinsi Aceh setiap tahunnya mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari padatnya lalu lintas yang terkadang menimbulkan kemacetan, terutama pada pagi hari yaitu pada saat para siswa dan siswi berangkat ke sekolah dan orang-orang yang pergi kerja. Namun sebaliknya masih sangat banyak wajib pajak khususnya pajak kendaraan bermotor yang tidak melaksanakanya sesuai dengan mekanisme Qanun Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh.

Pemerintah Aceh melalui Samsat membuka program pemutihan kendaraan bermotor yang dimulai pada tanggal 2 Desember 2024 sampai tanggal 4 Januari 2025. Dalam program pemutihan pajak kendaraan masyarakat diberikan kemudahan insentif pembebasan atau keringanan pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua, Pajak Progresif serta Denda Pajak Air Permukaan. Dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat (2) disebutkan bahwa kendaraan bermotor yang menunggak pajak di atas 2 tahun

dikenakan pokok pajak kendaraan bermotor sebanyak 2 tahun dan dibebaskan sanksi administrasi berupa denda pajak kendaraan bermotor.

Keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor menjadi persoalan yang cukup serius berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Aceh Besar. Untuk menangani masalah ini, pemerintah sebenarnya telah menetapkan aturan tentang pemberian sanksi bagi para wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi tersebut berupa denda administrasi, dimana besarnya denda ditentukan sebesar 1% perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar sejak saat terutangnya pajak.

Berikut data tentang wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor dan wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kabupaten Aceh Besar yang terdaftar di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	WP Yang Membayar PKB	Wp Yang Tidak Membayar PKB
2020	215.880	88.685 (41%)	127.195 (59%)
2021	224.491	87.337 (39%)	137.125 (61%)
2022	232.647	87.527 (38%)	145.120 (62%)
2023	242.624	91.305 (38%)	151.319 (62%)
2024	253.750	94.905 (37%)	158.845 (63%)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), April 2025

Data ini menunjukkan bahwa penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor masih banyak di Kabupaten Aceh Besar. Oleh karena itu, apabila wajib pajak melakukan penunggakan pajak kendaraan bermotor dapat dijadikan pelanggaran dan akan dikenakan sanksi. Kejadian penunggakan tersebut sering terjadi di akibatkan oleh masyarakat yang tidak taat terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pemungutan pajak kendaraan

bermotor menjadi perhatian pemerintah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor juga merupakan sumber pendapatan daerah yang berpengaruh pada Pembangunan dan perekonomian daerah.

Dari pembahasan diatas maka menarik untuk dikaji permasalahan dalam bentuk skripsi yang berjudul. **“Penerapan Sanksi Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Qanun No 4 Th 2024 Tentang Pajak Aceh Dan Retribusi Aceh Dan Hukum Islam (Studi Pada Samsat Kabupaten Aceh Besar)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap penunggak pajak kendaraan bermotor menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh?
2. Apa saja hambatan pihak Samsat Aceh Besar dalam melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terkait Penerapan Sanksi Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui teori penerapan sanksi pajak terhadap penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Aceh Dan Retribusi Aceh.
2. Untuk mengetahui hambatan pihak Samsat Aceh Besar dalam melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak.
3. Untuk mengetahui Teori Hukum Islam Terkait Penerapan Sanksi Pajak Terhadap Penunggakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah proses yang melibatkan pencarian, pembacaan, dan pemahaman terhadap laporan penelitian serta literatur yang memuat teori-teori relevan yang mendukung penelitian yang sedang dirancang. Untuk memperoleh informasi terkait berbagai aspek tersebut, peneliti perlu melakukan telaah mendalam terhadap sumber kepustakaan. Hasil-hasil penelitian sebelumnya umumnya dapat ditemukan dalam literatur tertentu, seperti jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan sumber bacaan lain yang menyajikan temuan penelitian secara terperinci. Di bawah ini dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan, yaitu:

Pertama, Artikel yang ditulis oleh Fery Darmansyah Siregar, dalam jurnal hukum dan kemasyarakatan Al-Hikmah dengan judul “*Analisis Hukum Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Penelitian Pada Samsat Medan Utara)*”. Berdasarkan hasil penelitian, sanksi hukum terhadap penunggakan pembayaran pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu upaya peringatan dengan pemberitahuan pengesahan STNK dan pembayaran PKB/SWDKLLJ dan surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran PKB. Apabila belum ditanggapi dengan baik, pihak samsat akan memberikan sanksi berupa sanksi administrasi. faktor-faktor yang menjadi penyebab penunggakan pajak antara lain kesadaran membayar pajak merupakan salah satu aspek atau bagian kesadaran berwarga negara. Kelalaian merupakan suatu Tindakan penolakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.⁴

Kedua, Artikel yang ditulis oleh Kadek Denny, dkk, dalam jurnal Analogi hukum dengan judul “*Implikasi Dari Sanksi Administrasi Terhadap*

⁴ Fery Darmansyah Siregar, *Analisis Hukum Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Penelitian Pada Samsat Medan Utara)*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Volume 1 Nomor 1, September 2020.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Reno Denpasar)”. Berdasarkan hasil penelitian, peneraan sanksi administrasi pajak bermotor di kantor Samsat Reno Denpasar dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak sadar atas kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor dan tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.⁵

Ketiga, Artikel yang ditulis oleh Yudi Rusyadi, dkk, dalam jurnal Living law dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Membayar Pajak*”. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pemberian sanksi terhadap wajib pajak terlebih dahulu dilakukan upaya peringatan berupa pemberian surat pemberitahuan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran PKB. Kemudian apabila belum ditanggapi dengan baik oleh wajib pajak, akan diberikan sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Penerapan sanksi administrasi dinilai kurang efektif.⁶

Keempat, Penelitian Skripsi yang berjudul *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Nagan Raya*. Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Nagan Raya. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya Tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan

⁵ Kadek Dennny, dkk, “*Implikasi Dari Sanksi Administrasi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Reno Denpasar)*”, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2 Nomor 2, 2020.

⁶ Yudi Rusyadi, dkk, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Membayar Pajak*”, Jurnal Living Law, Volume 12 Nomor 2, Juli 2020.

bermotor. Dan penerapan system e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Nagan Raya.⁷

Kelima, Penelitian Skripsi yang berjudul *Strategi Kantor Samsat Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kabupaten Simeulue*. Berdasarkan hasil penelitian, adapun Strategi Kantor Samsat Kabupaten Simeulue terdapat dua strategi yang dilakukan maksimal dan dua strategi yang belum maksimal. Adapun yang maksimal adalah strategi organisasi dan strategi kelembagaan sedangkan yang belum maksimal strategi program dan strategi sumber daya manusia. Strategi yang belum maksimal disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia dan geografis di Kabupaten Simeulue.⁸

Dari beberapa karya ilmiah yang telah peneliti kemukakan di atas, maka diperoleh kenyataan belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan peneliti yaitu mengenai Penerapan Sanksi Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Qanun No 4 Th 2024 Tentang Pajak Aceh Dan Retribusi Aceh Dan Hukum Islam (Studi Pada Samsat Kabupaten Aceh Besar).

E. Penjelasan Istilah

Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan untuk memberikan gambaran umum yang dapat dipahami dengan baik. Penjelasan ini bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman atau kekeliruan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, beberapa istilah berikut akan dijelaskan secara lebih rinci yaitu:

⁷ Misrianti, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Nagan Raya*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.

⁸ Elfidareni, *Strategi Kantor Samsat Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kabupaten Simeulue*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2024.

1. Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara, atau hasil.⁹ Dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan suatu cara yang dilakukan dalam kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi, maksud istilah penerapan dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi pajak terhadap Qanun Nommor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh.

2. Sanksi Pajak

Sanksi adalah tindakan yang menyerupai hukuman yang diberikan terhadap orang yang tidak mematuhi peraturan atau yang melanggar peraturan.¹⁰ Sanksi diberikan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa penetapan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi atau sanksi pajak dapat dijadikan suatu alat untuk mencegah agar wajib pajak tidak berani untuk melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.¹¹ Sanksi pajak dikenakan oleh semua wajib pajak yang terlambat dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.

3. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua

⁹ Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 1487.

¹⁰ Elfin Siamena, Harijanto. Dan Jessy Warongan, *Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 12, No. 2, 2017, hlm. 922.

¹¹ Yenie Eva Damayanti, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Uatara)*, Universitas Islam Raden Rahmat, Malang, hlm. 4.

atau lebih yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat.¹² Menurut pasal 1 ayat (19) Qanun Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data atau informasi relevan yang bermanfaat bagi tujuan penelitian.¹³ Dalam pelaksanaannya, diperlukan pengumpulan data yang akurat, lengkap, dan objektif agar penelitian dapat disusun dengan baik dan terarah. Untuk mencapai hasil yang maksimal, peneliti biasanya mengandalkan berbagai metode yang diformulasikan secara khusus untuk mendukung analisis dalam karya ilmiah ini. Adapun metode-metode yang digunakan oleh peneliti dalam karya ilmiah yaitu:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan lapangan (*field research*). Pendekatan lapangan yakni upaya yang memakan waktu yang berhubungan dengan lapangan. Peneliti pada penelitian ini, akan turun lapangan untuk mencari informasi dengan melakukan observasi dan wawancara dengan informan yang mendalam mengenai permasalahan penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kabupaten Aceh Besar.

¹² Himmatul Ulya, dkk, *Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajin Pajak Membayar Pajak Dalam Perspektif Masalah Mursalah*, jurnal Islamic accounting, hlm, 77.

¹³ Suryana, *Metodelogi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuntitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 20.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dimana data diambil langsung dari lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam realita masyarakat atau biasanya disebut dengan penelitian lapangan (*field research*).

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan objek dari mana data akan diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam dua kategori sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.¹⁴ Peneliti memanfaatkan informasi langsung yang dikumpulkan melalui wawancara untuk mendukung topik penelitian mereka. Dalam hal ini, data utama yang digunakan merupakan hasil interaksi langsung antara peneliti dan responden, yang secara spesifik diperoleh dari kantor Samsat Aceh Besar sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.¹⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang peneliti kumpulkan sebagai dukungan dari sumber pertama.

¹⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 42.

¹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian kuantitatif*, cet ke3, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.132.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, data menjadi informasi penting yang menjelaskan objek penelitian yang diteliti di lokasi tertentu. Oleh karena itu, guna memperoleh data yang relevan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan mengamati suatu tempat oleh peneliti. Pengamatan juga dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari objek penelitian, dan tidak hanya observasi. Pencatatan juga dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih konkrit dan jelas.¹⁶

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung dalam mendapatkan informasi terkait fokus penelitian.¹⁷ Pada penelitian ini wawancara dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau responden untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Teknik wawancara yang peneliti lakukan ialah wawancara bebas atau tidak berstruktur dan menggunakan pedoman wawancara. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai yaitu Kepala UPTD Samsat Kabupaten Aceh Besar, Staff bidang pendapatan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), dan masyarakat yang menunggak membayar pajak kendaraan bermotor.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan dengan cara mengumpulkan data, baik berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.

¹⁶ Sunapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Social*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013,) hlm.52.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualism Penelitian Hukum Normative & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010,) hlm. 161.

Dokumentasi digunakan penulis sebagai metode pendukung untuk melengkapi data-data yang diperoleh.¹⁸

5. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan (*Field research*), selanjutnya diikuti dengan kegiatan pengolahan data. Pada penelitian ini pengelolaan data dilakukan dengan cara memilah-milah hasil data mentah yang sudah didapatkan selanjutnya diolah sesuai dengan aturan-aturan dalam proses penelitian.

Setelah proses pengelolaan selesai, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif yang kemudian hasilnya dijabarkan dalam bentuk deskriptif. Adapun langkah menganalisis data yaitu dengan cara menulis semua data yang didapatkan melalui wawancara, observasi, atau buku-buku. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

6. Pedoman Penulisan

Panduan dalam menyusun penelitian ini didasarkan pada buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, edisi tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan dalam skripsi adalah kerangka utama dalam penyusunan skripsi yang berfungsi untuk memberikan panduan agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi secara menyeluruh. Pada penelitian ini, penulis menyusun skripsi berbentuk karya ilmiah yang terdiri atas 4 (empat) bab dengan sistematika berikut:

¹⁸ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Surakarta: PT. Solo Grafika Utama, 2014), hlm. 113.

Bab satu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian Pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab membahas tentang konsep pajak kendaraan bermotor dan sanksi hukum menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2024 Dan Hukum Islam, pembahasannya meliputi: Pengertian pajak, pajak kendaraan bermotor dan sanksi hukum pajak kendaraan bermotor.

Bab ketiga membahas tentang hasil penelitian meliputi: gambaran lokasi penelitian, penerapan sanksi terhadap penunggak pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Aceh Besar menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh, hambatan pihak Samsat Aceh Besar dalam melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak, dan Pandangan Hukum Islam Terkait Penerapan Sanksi Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor.

Bab empat membahas tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran yang dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini dapat berguna untuk peneliti-peneliti selanjutnya sebagai bahan rujuk.

